

## **Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (*Artificial Intelligence*) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta**

**Sy. Muhammad Ikhsan, Ismawartati, Dina Karlina, Devina Puspita Sari, Alifah Nur Fitriana Naridha)\*  
Universitas Tanjungpura**

**Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak, Kalimantan Barat 78124**

**Handphone Penulis 0812 5125 042**

**e-mail ([sy.m.ikhsan@hukum.untan.ac.id](mailto:sy.m.ikhsan@hukum.untan.ac.id))**

### **ABSTRACT**

*This research is driven by the increasing use of Artificial Intelligence (AI) technology in the creation of creative works. The viral case of "Tung Tung Sahur," which depicts an audio composition generated with the assistance of AI technology, has sparked a controversy over who holds the rightful ownership of such a work. The research questions raised are: how is the legal protection for AI-assisted creative works regulated, and what is the urgency for reformulating Law Number 28 of 2014 on Copyright in response to the challenges posed by technological advancements? The study aims to analyze the compatibility of Indonesia's positive law with the development of AI in the field of Intellectual Property Rights (IPR), particularly copyright law. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data are analyzed qualitatively by examining relevant legislation, legal literature, and recent case studies. The main theoretical frameworks applied are the theory of distributive justice in intellectual property law and the theory of personhood in copyright. The results indicate that Indonesia's copyright system has not explicitly accommodated AI-assisted works, leading to a legal vacuum and uncertainty for creators and users alike. Therefore, a regulatory reformulation is necessary to define the boundaries of AI's role in the creative process and establish a fair attribution mechanism to ensure legal protection and justice for all parties involved.*

**Keywords: Copyright, AI-Assisted Works, Legal Reform, Digital Creativity, "Tung Tung Sahur" Case, Legal Protection**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya kreatif. Kasus viral "Tung Tung Sahur" yang menggambarkan ciptaan audio dengan bantuan teknologi AI menimbulkan polemik terkait siapa yang berhak atas karya tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bagaimana urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan teknologi tersebut. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian hukum positif Indonesia terhadap perkembangan AI dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan studi kasus terkini. Teori utama yang digunakan adalah teori keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual serta teori personhood dalam hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur batas peran AI dalam proses penciptaan dan mekanisme atribusi hak cipta agar tetap menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

**Kata kunci: Hak Cipta, Karya Berbantuan AI, Reformasi Undang-Undang, Kreativitas Digital, Kasus "Tung Tung Sahur", Perlindungan Hukum**

## PENDAHULUAN

Secara signifikan, Kecerdasan Buatan atau dalam Bahasa Inggris *Artificial Intelligence (AI)* memberikan perubahan terhadap perkembangan teknologi dan digital di hampir semua ruang lingkup, termasuk industri kreatif seperti seni, musik, hingga ke desain *game* digital. AI diciptakan untuk dapat meniru perilaku dan pemikiran manusia sehingga AI mampu mengerjakan berbagai tugas yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh manusia,<sup>1</sup> termasuk dalam proses penciptaan karya kreatif. AI kini mampu menghasilkan konten seperti teks, desain visual, video dan pemrograman.<sup>2</sup> Menurut Yang & Nazir, bahkan dalam komposisi musik, AI memungkinkan menghasilkan suara secara dinamis dengan menyesuaikan tindakan pemain sehingga dapat meningkatkan imersi.<sup>3</sup> Sebagai respon terhadap kemajuan AI ini menimbulkan keuntungan sekaligus problematik. Menurut Russel & Norvig, AI berpotensi memperbaiki kualitas hidup dengan melakukan tugas rutin secara otomatis, peningkatan efisiensi serta mendorong inovasi-inovasi,<sup>4</sup> yang dapat diartikan bahwa pada satu sisi kemajuan ini memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pengembangan *game* digital namun pada sisi lainnya

menimbulkan pertanyaan terkait batasan kekayaan intelektual yang dihasilkan dengan bantuan AI. Penggunaan teknologi ini memiliki implikasi dan pertanyaan etis yang kompleks.<sup>5</sup>

Mengutip artikel yang dilansir melalui lampost.co, Garena, sebuah perusahaan pengembang *game* mendapatkan protes oleh seorang creator, Anomali, setelah Garena menggunakan karakter meme “Tung Tung Sahur” menjadi salah satu karakter dalam *game Free Fire* tanpa seizin Anomali<sup>6</sup>. Melalui akun tiktok @Noxa, Anomali mengeluhkan etika Garena sebagai perusahaan pengembang *game* yang menggunakan karakter ciptaannya tanpa izin. Anomali menyadari bahwa karakter tersebut ia ciptakan dengan bantuan AI sehingga secara hukum di Indonesia, karakter ciptaannya tidak dapat dicatatkan Hak Cipta. Namun sebagai pengemuka ide pertama karakter Tung Tung Sahur, Anomali merasa memiliki hak moral sebagai pencipta yang haknya melekat tanpa harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengaturan AI untuk menetapkan pedoman yang jelas untuk melindungi data yang bersifat privasi, keamanan, dan etika penggunaan

---

<sup>1</sup>Eka Puji Astutik, dkk., *Artificial Intelligence: Dampak Pergeseran Pemanfaatan Kecerdasan Manusia Dengan Kecerdasan Buatan Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia*, Sindoro - Cendikia Pendidikan, Vol. 1, No.1, 2023, hlm. 3. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v1i10.1219>.

<sup>2</sup> Andrew Begemann dan James Hutson, “*Navigating Copyright in AI-Enhanced Game Design: Legal Challenges in Multimodal and Dynamic Content Creation*,” *Journal of Information Economics*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 1–14.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>4</sup> Sehan Rifky dkk., *Artificial Intelligence (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 146

<sup>5</sup> Rahardja dalam Sehan Rifky dkk., *Artificial Intelligence (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 147

<sup>6</sup> *Lampung Post*, “Garena Gunakan Tung Tung Sahur Tanpa Izin,” diakses pada 24 Juni 2025, pukul 12.00 WIB, dari: <https://lampost.co/teknologi/garena-gunakan-tung-tung-tung-sahur-tanpa-izin/>.

<sup>7</sup> *Radar Solo*, “Kreator AI Anomali ‘Tung Tung Sahur’ Keluhkan Karyanya Dipakai Garena Free Fire Tanpa Izin: Hak Cipta AI Jadi Perdebatan,” diakses pada 24 Juni 2025, pukul 12.00 WIB, dari: <https://radarsolo.jawapos.com/entertainment/846151931/kreator-ai-anomali-tung-tung-tung-sahur-keluhkan-karyanya-dipakai-garena-free-fire-tanpa-izinhak-cipta-ai-jadi-perdebatan>.

sehingga menumbuhkan kepercayaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.<sup>8</sup> Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap pengaturan penggunaan AI ini melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat Edaran ini menekankan tentang pemanfaatan AI secara etis, penuh tanggung jawab dan diorientasikan kepada masyarakat. Prinsip yang dijadikan dasar adalah inklusivitas, kemanusiaan, transparansi, keamanan, akuntabilitas, perlindungan data pribadi serta perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Namun pengaturan ini belum mencukupi sebagai respon terhadap kemajuan teknologi yang begitu pesat perkembangannya.

Kasus Tung Tung Sahur buatan Anomali dengan bantuan AI dan Garena menciptakan polemik terhadap formula peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun secara teknis karakter tersebut tidak sepenuhnya dihasilkan secara orisinal oleh Anomali sebagai manusia atau individu, namun narasi, perintah (*prompt*) pada aplikasi AI serta nilai budaya yang diusung merupakan hasil ekspresi secara kreatif yang dihasilkan oleh Anomali sebagai individu. Maka dari itu, permasalahan etika penggunaan AI ini dapat menjadi titik awal untuk reformulasi regulasi Hak Cipta untuk menciptakan kepastian hukum terhadap ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan AI agar dapat memberikan batasan yang jelas terkait pengakuan hak, baik hak moral ataupun hak ekonomi bagi pencipta.

Berdasarkan uraian latar belakang yang menyoroti problematika hadirnya kemajuan

teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam era perkembangan digital, khususnya dalam konteks hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, muncul sejumlah persoalan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana posisi hukum karya berbantuan AI dalam sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara tegas mengatur status kepemilikan atas karya yang melibatkan peran teknologi cerdas tersebut. Selain itu, perkembangan pesat teknologi AI juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan reformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia, agar mampu merespons tantangan baru dalam proses penciptaan karya dan tetap menjamin perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat, baik manusia sebagai kreator maupun entitas yang memanfaatkan teknologi AI sebagai alat bantu penciptaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang berfokus kepada analisis terhadap norma hukum yang sudah ada dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk mengkaji *das sollen* dan *das sein* antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan fenomena karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, serta menggunakan pendekatan konseptual untuk menentukan konsep hak moral pencipta, kontribusi manusia

---

<sup>8</sup> Aswin Rahardianto, "Artificial Intelligence dan Masa Depan Manusia", dalam **Bunga Rampai Penggunaan Artificial Intelligence: Konsep dan Studi Kasus**,

disunting oleh Dr. Dewi Tamara, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hlm. 54.

dalam proses kreatif dalam penciptaan suatu karya serta urgensi reformulasi hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang dan peraturan terkait termasuk Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah dan buku, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan/atau ensiklopedia hukum. Data ini dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak pencipta, baik moral maupun ekonomi.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **a. Posisi Hukum Terhadap Karya Berbantuan AI Dalam Sistem Hukum Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi rujukan utama dalam menilai perlindungan hukum atas karya berbantuan AI. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara individu atau kolektif menghasilkan karya yang khas dan pribadi. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 menegaskan bahwa seseorang atau beberapa orang tersebut adalah individu atau badan hukum dan bukan entitas non manusia seperti AI. Oleh karena itu, secara normatif AI tidak diakui sebagai subjek hukum yang dapat menjadi pencipta maupun Pemegang Hak Cipta di Indonesia. Karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh

AI tanpa keterlibatan manusia tidak dapat digolongkan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Perlindungan hanya diberikan jika terdapat keterlibatan kreativitas manusia dan AI berperan sebagai alat bantu, bukan sebagai pencipta.

Dalam konteks ini, adaptasi suatu karya biasanya melibatkan reproduksi setidaknya sebagian dari karya asli, namun tidak semua reproduksi secara otomatis menghasilkan karya adaptasi yang dilindungi hak ciptanya, misalnya reproduksi sederhana yang hanya disertai dengan modifikasi kecil dan non kreatif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai karya turunan. Untuk sebuah karya turunan diakui secara hukum, diperlukan kontribusi kreatif yang asli dari pihak yang melakukan intervensi terhadap karya asli tersebut. Saat ini, konsep orisinalitas dalam konteks karya adaptasi belum diselaraskan secara konsisten dalam regulasi, ketidakharmonisan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena menetapkan hak adaptasi tanpa mengatur secara jelas ambang batas orisinalitas sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yang sulit diprediksi.<sup>9</sup> Oleh sebab itu perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia yang jelas, baik selama proses penciptaan maupun dalam adaptasi karya, sehingga keseimbangan terjaga antara inovasi dan kepastian hukum.

Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan bahwa suatu karya dapat dilindungi apabila dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian manusia dan dieskpresikan dalam bentuk nyata (*tangible form*). Jika karya AI dihasilkan secara

---

<sup>9</sup> Thomas Margoni., *Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?*. Centre for Copyright

and *New Business Models in the Creative Economy Journal*, Vol. 20, No. 1, 2018. hlm. 9.

otomatis tanpa masukan kreatif manusia, maka unsur orisinalitas manusia tidak terpenuhi dan karya tersebut tidak diakui sebagai ciptaan yang dilindungi. Sebaiknya, apabila AI hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan ide, konsep atau ekspresi kreatif manusia, maka hasilnya tetap dapat dilindungi hak cipta, dengan manusia sebagai penciptanya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip internasional, banyak negara juga belum memberikan status subjek hukum kepada AI dalam Konteks hak Cipta.

Di Inggris, pendekatan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tergolong lebih progresif. Berdasarkan *Copyright, Designs and Patents Act* 1988, khususnya Pasal 9(3), disebutkan bahwa jika suatu karya dihasilkan oleh komputer dan tidak ada pencipta manusia yang dapat diidentifikasi, maka pencipta yang dianggap sah adalah pihak yang melakukan pengaturan yang diperlukan dalam proses penciptaan karya tersebut. Dengan pendekatan ini, Inggris memungkinkan pemberian hak cipta atas karya berbantuan atau bahkan yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI, selama terdapat manusia yang berperan aktif dalam konfigurasi sistem atau penyusunan instruksi awal (*prompt*) kepada AI. Sistem ini pada prinsipnya mengadopsi gagasan serupa dengan konsep *work made for hire*, di mana pemilik sistem atau pengguna yang secara signifikan mengarahkan proses kreatif dianggap sebagai pemegang hak cipta.<sup>10</sup>

Sementara itu, di Amerika Serikat, posisi hukum terhadap karya AI lebih ketat. *United States Copyright Office* (USCO) secara konsisten menyatakan bahwa hanya karya yang diciptakan oleh manusia yang dapat memperoleh

perlindungan hak cipta. Dalam dokumen kebijakan tahun 2019 dan 2020, USCO menolak aplikasi pendaftaran karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia, termasuk dalam kasus *A Recent Entrance to Paradise* karya Stephen Thaler yang digenerasikan oleh sistem AI bernama DABUS. Putusan tersebut mengacu pada prinsip bahwa perlindungan hak cipta memerlukan unsur orisinalitas yang timbul dari ekspresi kreatif manusia<sup>11</sup>. Kendati demikian, AS tetap mengakui konsep *work made for hire* sebagaimana diatur dalam 17 U.S.C. § 101, yang membuka kemungkinan bagi individu atau badan hukum untuk memperoleh hak cipta atas karya yang diciptakan dalam hubungan kerja, termasuk kemungkinan perluasan makna ini terhadap penggunaan AI sebagai alat bantu produksi karya<sup>12</sup>.

Sementara itu, Australia menunjukkan posisi hukum yang masih sangat bergantung pada prinsip penciptaan oleh manusia. Dalam perkara *Telstra Corporation Ltd v Phone Directories Co Pty Ltd* (2010), Mahkamah Federal Australia menyatakan bahwa untuk memperoleh perlindungan hak cipta, suatu karya harus memiliki kontribusi dari intelektualitas manusia, dan sistem otomatis seperti database yang dibuat tanpa kreativitas manusia tidak dapat dilindungi<sup>13</sup>. Meskipun hukum positif di Australia belum secara eksplisit mengatur tentang AI, perdebatan akademik mulai muncul mengenai kemungkinan pengakuan konsep *joint authorship* antara manusia dan AI, atau reformulasi aturan untuk mengakomodasi konteks kolaboratif. Beberapa pihak di Australia

<sup>10</sup> Rahmadi Indra Tektona, et.al., *Quo Vadis UU Hak Cipta Indonesia*, Jurnal IUS, Vol. 9 No 3, Desember 2021, hlm. 296

<sup>11</sup> Ibid, hlm 296.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 296.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 302

mendorong agar hukum hak cipta di masa depan mulai mempertimbangkan bentuk perlindungan baru yang sesuai dengan kenyataan teknologi kontemporer<sup>14</sup>.

Fenomena hukum yang terjadi mendorong adanya reformasi UU Hak Cipta, salah satunya dengan mempertimbangkan penerapan doktrin "*work made for hire*" seperti di beberapa negara lain. Doktrin tersebut memberikan peluang untuk memberikan hak cipta kepada pihak yang menugaskan atau mengendalikan proses penciptaan karya, termasuk karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Pembaruan regulasi menjadi penting untuk menyesuaikan diri dengan tantangan era digital yang sangat dinamis serta memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan AI.

Saat sekarang, posisi hukum karya berbantuan AI dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini masih mengacu pada prinsip bahwa hanya manusia (individu atau badan hukum) yang dapat menjadi subjek hak cipta. AI belum diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta secara hukum. Perlindungan hanya diberikan jika terdapat unsur kreativitas manusia dalam proses penciptaan, karena dalam teori Hak Cipta, diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan Sebagai ciptaan yakni orisinalitas dan fiksasi, orisinalitas tidak sama seperti kebaruan (*novelty*) melainkan bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya adalah fiksasi atau perwujudan. Kekosongan hukum terkait karya AI menuntut adanya reformasi UU Hak Cipta agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. UU Hak Cipta di Indonesia menegaskan kreativitas manusia

menjadi syarat utama agar sebuah karya memperoleh perlindungan hukum. Karya yang dihasilkan dengan dengan bantuan AI, apabila proses penciptaan berlangsung secara otomatis tanpa kontribusi kreatif manusia, unsur orisinalitas yang melekat pada manusia tidak terpenuhi. Akibatnya karya tersebut tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, tindakan Garena dalam menggunakan karakter Tung Tung Sahur yang dibuat oleh Anomali (walaupun dibantu AI) tanpa seizin atau keterlibatan kreator aslinya, berpotensi melanggar beberapa prinsip etika yang tercantum dalam surat edaran tersebut, yaitu:

- 1) Jika dilihat dari Prinsip Kemanusiaan, Garena diduga tidak menghormati hak moral kreator manusia (Anomali), yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta. Mengabaikan keterlibatan atau kontribusi kreatif manusia dalam ciptaan berbantuan AI melanggar nilai kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam teknologi.
- 2) Dalam Prinsip Transparansi, tidak adanya informasi terbuka atau transparansi dalam penggunaan karakter tersebut, serta ketidakterlibatan kreator aslinya, mencerminkan praktik yang tidak transparan. Penggunaan karya yang dihasilkan dengan AI tanpa atribusi jelas juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai sumber dan proses penciptaan konten.

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 302.

3) Melihat prinsip kekayaan intelektual, meskipun karakter dibuat dengan bantuan AI, namun jika unsur kreatif manusia tetap dominan (seperti ide, desain, narasi), maka hak cipta (terutama hak moral) tetap melekat pada penciptanya. Dengan mengambil dan menggunakan karya tersebut secara komersial tanpa izin, Garena berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan HKI.

Dari perspektif hak moral, meskipun karya tersebut dihasilkan dengan bantuan AI, ide kreatif, pengaturan prompt, dan konsep karakter Tung-Tung Sahur lahir dari ekspresi dan kehendak kreatif Anomali sebagai manusia. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral melekat secara otomatis pada pencipta, termasuk hak untuk disebut sebagai pencipta (*right of attribution*) dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan (*right of integrity*). Dalam kasus ini, pengabaian atribusi oleh Garena secara langsung melanggar hak moral Anomali, meskipun karakter tersebut tidak dapat dicatatkan secara formal sebagai hak cipta karena dihasilkan melalui AI. Hal ini memperkuat urgensi perlindungan hak moral sebagai prinsip universal, yang berlaku bahkan tanpa pendaftaran resmi, untuk menjaga reputasi, identitas, dan kehormatan kreator sebagai subjek hukum.

Dengan demikian, kasus Tung-Tung Sahur mencerminkan tantangan gand. Pertama, ketidakjelasan regulasi dalam pengakuan karya berbantuan AI dan kedua, lemahnya kesadaran etika pihak pengguna karya digital untuk menghormati hak moral kreator. Hal ini

menunjukkan perlunya reformulasi hukum hak cipta yang tidak hanya menitikberatkan pada karya “sepenuhnya” buatan manusia, tetapi juga mengakui kontribusi kreatif manusia yang signifikan dalam kolaborasi dengan AI sebagai bagian dari perlindungan hak moral.

#### **b. Urgensi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Sebagai Respon Terhadap Perkembangan Teknologi AI Dalam Penciptaan Karya**

Perkembangan pesat teknologi AI telah membawa tantangan dalam pengaturan hak cipta di Indonesia. Pengaturan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI menjadi topik yang sangat relevan dan menarik. Menurut Smith, Presiden Microsoft, baru-baru ini berkomentar: <sup>15</sup>

*‘Teknologi [Intelligent] mengangkat isu-isu yang menjadi inti perlindungan hak asasi manusia seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Masalah-masalah ini meningkatkan tanggung jawab bagi perusahaan teknologi yang menciptakan produk-produk tersebut. Dalam pandangan kami, hal ini juga memerlukan peraturan pemerintah yang bijaksana dan pengembangan norma-norma seputar penggunaan yang dapat diterima’.*

Kemampuan AI dalam menciptakan karya yang menyerupai hasil ciptaan manusia, baik dari segi kualitas maupun kompleksitas, membuka peluang baru sekaligus menimbulkan konsekuensi terhadap status hukum karya tersebut. Dalam era digital, karya yang dihasilkan oleh AI memiliki nilai artistik dan potensi ekonomi yang signifikan sehingga perlindungan hukum yang jelas dan adaptif menjadi penting. Urgensi

---

<sup>15</sup> Budi Rahardjo, *Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI)*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm 36.

pengaturan hak cipta di Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan teknologi AI dalam penciptaan karya sangatlah tinggi. Kemajuan pesat AI menimbulkan penciptaan karya yang menyerupai hasil ciptaan manusia secara kualitas dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Sistem hukum Indonesia belum secara spesifik mengatur status karya yang dihasilkan oleh AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian arah, terutama terkait subjek hukum, kepemilikan dan perlindungan karya.

Potensi pelanggaran hak cipta akibat penggunaan AI adalah seperti pemanfaatan karya berlisensi tanpa izin dalam pelatihan model AI generatif yang dapat menimbulkan isu plagiarisme dan ketidakjelasan status hukum konten yang dihasilkan. Fenomena tersebut semakin kompleks seiring dengan komersialisasi karya yang dihasilkan oleh AI berlangsung mulai dari skala kecil hingga besar. Pada awalnya, teknologi banyak dimanfaatkan oleh kreator individu di platform media sosial, namun kemudian berkembang menjadi alat utama bagi merek besar dalam strategi pemasaran. Fenomena tersebut semakin marak terutama ketika sponsor menggunakan AI tanpa melibatkan seniman asli dalam proses penciptaan karya. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait pelanggaran hak cipta dan aspek kekayaan intelektual lainnya.

Perkembangan teknologi AI mampu menghasilkan karya kreatif dengan kualitas yang bahkan dapat melampaui karya cipta manusia sehingga menghadirkan tantangan baru dalam ranah perlindungan hak cipta. Meskipun adanya teknologi AI yang dapat membuat karya kreatif

yang lebih baik dari karya cipta manusia, maka hal tersebut akan semakin mengaburkan perbedaan antara sebuah inspirasi dan penjiplakan.<sup>16</sup> Sebab AI dapat memproses dan menggabungkan berbagai sumber data secara otomatis tanpa membedakan secara jelas dan tegas antara karya asli dan karya yang telah ada sebelumnya. Kondisi tersebut menekankan pemahaman hukum yang mendalam dan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut, agar perlindungan terhadap kreativitas manusia tetap terjaga tanpa menghambat inovasi teknologi. Diperlukan mekanisme evaluasi yang cermat dalam menilai orisinalitas karya berbantuan AI termasuk transparansi selam proses penciptaan dan penggunaan data sumber sehingga dapat meminimalisir risiko pelanggaran hak cipta.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta mengatur bahwa hak Cipta hanya diberikan kepada pencipta yang merupakan subjek hukum manusia atau badan hukum. AI sebagai entitas non manusia tidak diakui sebagai pencipta atau pemegang hak Cipta sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campuran manusia tidak mendapat perlindungan hukum. Namun karya *AI generative* yang dieskpresikan dalam bentuk nyata dan memenuhi unsur kreativitas manusia dapat dilindungi, meskipun batasan tersebut masih kabur dan menimbulkan kontroversi.

Di Indonesia, kasus penggunaan karakter “Tung Tung Sahur” oleh Garena dalam permainan *Free Fire* tanpa izin dari kreator aslinya, Anomali, menjadi contoh konkret yang memperlihatkan kekosongan hukum terkait pengakuan dan perlindungan terhadap karya yang

---

<sup>16</sup> Ainun Fitri Mughiroh, dkk. Dilema Etis Penggunaan Gaya Visual Ghibli Oleh Teknologi AI, *Spektra Komunika*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 147.

diciptakan dengan bantuan AI. Meski karakter tersebut dibuat melalui generator AI, kontribusi kreatif Anomali berupa ide, narasi, serta pengaturan *prompt* dan konsep tetap layak dipandang sebagai hasil ekspresi intelektual manusia. Namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu memberikan ruang perlindungan terhadap bentuk karya semacam ini, karena mensyaratkan adanya manusia sebagai pencipta tunggal yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan dilema, terutama dalam menentukan siapa yang berhak atas karya AI, apakah pengguna AI, pengembangan perangkat lunak atau pihak lain yang terkait. Hal tersebut berpotensi memicu sengketa dan menghambat pengembangan Inovasi kreatif berbasis teknologi AI. AI saat ini tidak memenuhi sebagian persyaratan yang biasanya dikaitkan dengan pemberian status hukum seperti kepada seseorang atau sesuatu, AI tidak memiliki kesadaran diri dan tidak memiliki niat seperti manusia atau menderita secara sadar, namun para ahli AI dan robotika berpendapat hal tersebut tidak berarti tingkat otonomi, kesadaran diri dan niat secara argumentasi cukup untuk memberikan status hukum penuh kepada AI, maka hal tersebut menyebabkan kebingungan yang sama.<sup>17</sup> Oleh karena itu, ketidakjelasan status hukum karya yang dihasilkan akan menimbulkan kompleksitas dalam perlindungan hak cipta. Menanggapi kekosongan dan tantangan reformasi UU Hak Cipta, menjadi sangat mendesak. Reformasi tersebut diarahkan untuk memperjelas Definisi pencipta dan subjek hukum dalam

Konteks karya berbantuan AI, termasuk kemungkinan pengakuan peran manusia yang mengendalikan atau mengarahkan AI dalam proses penciptaan.

Selain itu perlu menentukan durasi dan ruang lingkup perlindungan hak Cipta, bagi karya *AI generative* dengan mempertimbangkan praktik terbalik internasional dan adaptasi terhadap karakteristik khusus karya AI. Selanjutnya penyusunan mekanisme kepemilikan hak cipta yang adil dan jelas, baik untuk pengguna AI, pengembang Ai maupun pihak lain yang berkontribusi dalam penciptaan karya tersebut. Salah satu langkah yang dapat diadopsi adalah penerapan konsep hukum baru seperti doktrin *work made for hire* yang memberi kesempatan dalam pemberian hak Cipta kepada pihak yang mempekerjakan atau mengendalikan proses penciptaan karya AI, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara maju.

Implikasi dan manfaat reformasi tersebut, tentu saja akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi para kreator, pengembang teknologi dan pelaku industri kreatif. Kepastian tersebut melindungi hak dan kepentingan para pencipta sekaligus mendorong inovasi dan investasi di bidang teknologi AI. Selain itu, regulasi yang adaptif akan memudahkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kerangka kerja perlindungan hak Cipta internasional yang semakin mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan AI. Reformasi regulasi, edukasi publik dan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjadi kunci menyelaraskan kebijakan nasional dengan

---

<sup>17</sup> Ugo Pagallo., Apples, Oranges, Robots : Four Misunderstandings In Today's Debate On The Legal Status Of AI Systems, The Royal Society Publishing Philosophical

Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 376, No. 2133, 2018, hlm.

standar global. Edukasi tersebut penting agar para kreator memahami implikasi hukum penggunaan AI dan dapat memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak Cipta. Urgensi pengaturan hak Cipta di Indonesia mendapatkan respons yang tinggi terhadap perkembangan teknologi AI dalam proses penciptaan karya. Reformasi diperlukan untuk menutup kekosongan hukum, memberikan kepastian perlindungan hukum serta menciptakan kerangka hukum yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta manusia dan pemanfaatan potensi AI secara beretika dalam era digital saat ini.

Fenomena penggunaan AI untuk mereproduksi, mengubah, bahkan menciptakan ulang karya tanpa sepengetahuan atau izin pencipta aslinya, hal tersebut memperluas potensi pelanggaran hak cipta dan menciptakan celah hukum yang sulit diatasi ke depannya dengan regulasi yang ada saat ini.<sup>18</sup> Kondisi tersebut menekankan pentingnya pembaruan dan penyempurnaan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik unik karya berbantuan AI, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Melihat bahwa beberapa negara telah mengembangkan regulasi khusus untuk karya yang dihasilkan oleh teknologi AI, hal tersebut dapat menjadi acuan bagi negara Indonesia dalam melakukan reformasi pengaturan hak cipta atas karya berbantuan AI, khususnya dalam UU Hak Cipta. Reformasi tersebut sebaiknya mencakup definisi yang tegas bahwa pencipta asli adalah entitas atau

individu yang menciptakan algoritma atau memberikan arahan kepada AI dalam proses penciptaan karya. Kepemilikan hak cipta dapat lebih jelas ke depannya sesuai dengan perkembangan teknologi saat sekarang.

Dalam konteks Hukum kekayaan intelektual (HKI) menjadi kunci dalam upaya terbaru untuk mengesahkan undang-undang terkait kecerdasan buatan (AI), demikian pula organisasi hak kekayaan intelektual dunia (WIPO) merujuk pada “karya pikiran” tetapi tidak secara eksplisit mensyaratkan bahwa “pikiran” tersebut harus berasal dari manusia, jika kebijakan publik mendorong dan melindungi pencipta individu, maka akan ada pembahasan apakah kebijakan tersebut lebih baik dilayani secara presumtif yang menganggap pencipta atau pengguna AI sebagai pencipta karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>19</sup> Jika kebijakan publik menitikberatkan pada perlindungan pencipta individu, maka muncul perdebatan penting antara pendekatan bersifat presumtif yakni menganggap pencipta atau pengguna AI sebagai pencipta karya yang dihasilkan oleh AI.

Harapan ke depan adalah menghasilkan kerangka hukum yang adaptif, dengan fokus perlindungan hak cipta manusia dengan mengakomodasi peran teknologi terpadu AI sebagai alat bantu kreatif, karena dengan demikian kepastian hukum yang diharapkan akan tercapai sehingga mendorong inovasi sekaligus melindungi hak para pelaku kreatif dan pengembang teknologi. Hal tersebut juga akan memperkuat posisi negara Indonesia dalam kancah Internasional sebagai negara responsif

---

<sup>18</sup> Aqilah Putri Andanni dan Budi Santoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, JIHP Jurnal Ilmu

Hukum, *Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No.3, 2025, hlm. 2277, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>.

<sup>19</sup> Mirjana Stankovic, et.al. *Exploring Legal, Ethical And Policy Implications Of Artificial Intelligence*, LJD Law Justice and Development, White Paper 2017, hlm. 20.

terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengintegrasikan prinsip hak cipta modern.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka babak baru dalam penciptaan karya seni, musik, hingga desain *game*, namun sekaligus memunculkan persoalan hukum dan etika baru yang belum terakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus Tung-Tung Sahr menjadi contoh konkret yang menunjukkan ketidakpastian perlindungan hak moral bagi kreator yang menggunakan AI sebagai alat bantu, di mana kontribusi kreatif manusia seperti ide, konsep, dan pengaturan prompt seharusnya tetap diakui. Ketentuan hukum saat ini yang mensyaratkan karya sepenuhnya diciptakan manusia membuat karya berbantuan AI berada di wilayah abu-abu, padahal prinsip hak moral seperti atribusi tetap penting untuk menjaga kehormatan pencipta. Pendekatan normatif yang berlaku di Inggris melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988 dan diskursus di negara lain, termasuk adopsi doktrin work made for hire, menunjukkan pentingnya reformulasi hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas kolaborasi manusia dan AI, serta tetap mengedepankan etika seperti transparansi, kemanusiaan, dan perlindungan kekayaan intelektual.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dilakukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai karya berbantuan AI, termasuk pengakuan peran signifikan manusia sebagai pencipta untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, penting bagi pelaku industri kreatif digital

seperti pengembang game untuk menjunjung tinggi prinsip etika AI yang telah diatur dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023, khususnya dalam hal atribusi dan transparansi penggunaan karya pihak lain, sehingga kolaborasi antara manusia dan AI dapat berkembang tanpa mengabaikan hak moral dan integritas kreator manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel (contoh: pihak yang memberikan dana penelitian, membantu dalam teknik penulisan, dan sebagainya).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbott, R., & Rothman, J. (2023). *Artificial Authors and Copyright Law: Reframing Human Contribution*. *Columbia Journal of Law & Technology*.
- Ainun Fitri Mughiroh, et al. (2025). Dilema Etis Penggunaan Gaya Visual Ghibli oleh Teknologi AI. *Spektra Komunika*, 4(2), 147.
- Andrew Begemann & James Hutson. (2025). Navigating Copyright in AI-Enhanced Game Design: Legal Challenges in Multimodal and Dynamic Content Creation. *Journal of Information Economics*, 3(1), 1–14.
- Anton Robin Simamora. (2024). Komponen Artificial Intelligence. Dalam D. Tamara (Ed.), *Bunga Rampai Penggunaan Artificial Intelligence: Konsep dan Studi Kasus* (hlm. 34). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Aqilah Putri Andanni & Budi Santoso. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2277. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Aswin Rahardianto. (2024). Artificial Intelligence dan Masa Depan Manusia.

- Dalam D. Tamara (Ed.), *Bunga Rampai Penggunaan Artificial Intelligence: Konsep dan Studi Kasus* (hlm. 54). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Begemann, A., & Hutson, J. (2025). *Navigating Copyright in AI-Enhanced Game Design: Legal Challenges in Multimodal and Dynamic Content Creation*. *Journal of Information Economics*.
- Budi Rahardjo. (2024). *Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI)* (hlm. 1, 36). Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Chrisanti, N. D., & Sulistiyantoro, H. (n.d.). Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau pada Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada (Studi Komparatif di Indonesia, Inggris dan Kanada), 133.
- Eka Puji Astutik, et al. (2023). Artificial Intelligence: Dampak Pergeseran Pemanfaatan Kecerdasan Manusia Dengan Kecerdasan Buatan Bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. *Sindoro – Cendikia Pendidikan*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v1i10.1219>
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2020). Generative Adversarial Networks. *Department of Computer Science and Operations Research*, 63(11), 139.
- Hutson, J., et al. (2023). Human-AI Collaboration in Digital Content Creation: A Legal Perspective. *Intellectual Property Review*.
- Lampung Post. (2025, 24 Juni). *Garena Gunakan Tung Tung Tung Sahur Tanpa Izin*. Diakses 24 Juni 2025, pukul 12.00 WIB, dari <https://lampost.co/teknologi/garena-gunakan-tung-tung-tung-sahur-tanpa-izin/>
- Margoni, T. (2018). Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI? *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, 20(1), 9.
- Radar Solo. (2025, 24 Juni). *Kreator AI Anomali 'Tung Tung Tung Sahur' Keluhkan Karyanya Dipakai Garena Free Fire Tanpa Izin: Hak Cipta AI Jadi Perdebatan*. Diakses 24 Juni 2025, pukul 12.00 WIB, dari <https://radarsolo.jawapos.com/entertainment/846151931/kreator-ai-anomali-tung-tung-tung-sahur-keluhkan-karyanya-dipakai-garena-free-fire-tanpa-izin-hak-cipta-ai-jadi-perdebatan>
- Rahardianto, Aswin, dalam Sehan Rifky, et al. (2024). *Artificial Intelligence (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang)* (hlm. 147). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmadi Indra Tektora, et al. (2021). Quo Vadis UU Hak Cipta Indonesia. *Jurnal IUS*, 9(3), 296.
- Rifky, S., et al. (2024). *Artificial Intelligence (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang)* (hlm. 146). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Silvana, S., & Suyanto, H. (2023). Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 3095. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>
- Stankovic, M., et al. (2017). *Exploring Legal, Ethical and Policy Implications of Artificial Intelligence*. *LJD Law Justice and Development, White Paper*, 20.
- Ugo Pagallo. (2018). Apples, Oranges, Robots: Four Misunderstandings in Today's Debate on the Legal Status of AI Systems. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 376(2133).